

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 129 Tahun 2021)

TUGAS : Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

FUNGSI : Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.